



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 9/06.08/DPMPTSP/V/III/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i Drs. H. PAHMIJAN, M. Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP PGRI PEKANBARU"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Drs. H. PAHMIJAN, M. Pd
Alamat : JL. AKADEMI
PERWAKILAN YPLP PGRI PROVINSI RIAU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. JENDRAL SUDIRMAN

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP PGRI PEKANBARU

Alamat Sekolah : JL. BRIGJEN KATAMSO NO. 42

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Utara / Bukit Raya

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama Notaris : LUKAS HALOMOAN NAPITUPULU, SH., MH

No. Akte Notaris : 03

Tanggal : 23 Juli 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **12 Agustus 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Relayanan Terpadu Satu Pintu

**RINTAH KOTA
Kota Pekanbaru**

**S PENANAMAN MODAL
BAN PELAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004

